



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 15 /VI.02/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan besaran Uang Persediaan pada masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN
BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.**

- KESATU : Besaran Uang Persediaan (UP) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi dasar dalam pelaksanaan dan pencairan anggaran yang meliputi penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), maupun Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) baik Ganti Uang Persediaan (GU) maupun Tambah Uang Persediaan (TU).
- KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman Kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 1 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 15 /VI.02/HK/2020
 TANGGAL : 16.12.2020

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA PERANGKAT
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	SKPD	JUMLAH UP (Rp.)
1	3	4
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.500.000.000
2	DINAS KESEHATAN	2.000.000.000
3	RSUD DR. HI. ABDUL MOELOEK	900.000.000
4	RUMAH SAKIT JIWA	500.000.000
5	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	1.400.000.000
6	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1.300.000.000
7	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	1.000.000.000
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.000.000.000
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	300.000.000
10	DINAS SOSIAL	900.000.000
11	DINAS TENAGA KERJA	700.000.000
12	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	900.000.000
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	470.000.000
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	500.000.000
15	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	700.000.000
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	400.000.000
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	850.000.000
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	480.000.000
19	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	300.000.000
20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI	650.000.000
21	DINAS PERHUBUNGAN	600.000.000
22	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	600.000.000
23	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	500.000.000

NO	SKPD	JUMLAH UP (Rp.)
1	3	4
24	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1.200.000.000
25	DINAS PERKEBUNAN	600.000.000
26	DAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	800.000.000
27	DINAS KEHUTANAN	900.000.000
28	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	550.000.000
29	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	900.000.000
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.200.000.000
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.250.000.000
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.300.000.000
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	700.000.000
34	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	1.350.000.000
35	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	350.000.000
36	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA	500.000.000
37	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	300.000.000
38	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	600.000.000
39	BIRO HUKUM	300.000.000
40	BIRO PEREKONOMIAN	250.000.000
41	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	300.000.000
42	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	190.000.000
43	BIRO ORGANISASI	250.000.000
44	BIRO UMUM	2.500.000.000
45	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	760.000.000
46	SEKRETARIAT DPRD	10.000.000.000
47	INSPEKTORAT	800.000.000
48	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	700.000.000

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI